

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti jabarkan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti membuat sebuah kesimpulan yang isinya sebagai berikut:

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Khususnya Pasal 43 Ayat (1) di desa damsari sudah di jalankan dengan semestinya oleh pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian dengan cara diadakanya sosiaisasi yang telah bekerja sama dengan para kepala desa maupun RT setempat adapun beberapa kendala yang dirasakan oleh pihak kepolisian seperti masih adanya masyarakat yang kurang peduli maupun kurang memiliki kesadaran diri terhadap larangan yang telah di buat oleh pemerintah.

#### **B. Saran**

1. Kepolisian sektor tamban harus selalu meningkatkan pembinaanya dalam membina masyarakat dengan cara menjadwalkan sosialisasi sesering mungkin kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan agar dapat selalu di manfaatkan dalam waktu yang lama.
2. Masyarakat Kabupaten Barito Kuala khusus nya masyarakat desa Tamban diharapkan agar lebih memiliki kesadaran terhadap betapa bentingya dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan kesadaran betapa bahaya nya penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikann.